



PENETAPAN

Nomor : 0137/Pdt.P/2017/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "itsbat nikah" yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon I;**

XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Putih, XXXXXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor:0137/Pdt.P/2017/PA.Rgt tanggal 08 Agustus 2017 mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 04 Maret 2014 di Dusun Buluh Rampai RT. 007, RW. 003, Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II (wali Nasab) yang bernama XXXXXXXX, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama XXXXXXXX, dengan Mas Kawin berupa Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa pada sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT seorang anak yang bernama Muhammad Naufal Afkar, lahir 11 Mei 2014;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2014 di Dusun Buluh Rampai, RT. 007, RW.003, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya tetap tanpa ada perubahan dan penambahan;

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan No. 0137/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXXXXX) Nomor: 1402090492950003, tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti mana telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (**P.1**);
2. Foto kopi Surat Keterangan Penduduk atas Nama (Aeliza Kristiana) Nomor : 170/470/PKS/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang dikeluarkan Lurah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (**P.2**);
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 1402062812110001 tertanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (**P.3**);
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 1402060607081376 tertanggal 26 November 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (**P.4**);
5. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor: B-215/Kua.04.1/02/PW.01/8/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dipersidangan kemudian di beri tanda bukti (**P.5**)

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan No. 0137/Pdt.P/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

1.-----

XXXXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara Islam sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Maret 2014 di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida;

Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II adalah berstatus jejak dan perawan;

Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXX dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Herianto dan Hasanun dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;

Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah karena mereka tidak punya hubungan darah atau sepersusuan;

Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 11 hal Penetapan No. 0137/Pdt.P/2017/PA. Rgt.



Bahwa tidak ada yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat Nikah di Pengadilan Agama karena belum mendapatkan surat nikah dan administrasi akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

2.

XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara Islam sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Maret 2014 di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida;

Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II adalah berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Hasanun dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;



Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah karena mereka tidak punya hubungan darah atau sepersusuan;

Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai;

Bahwa tidak ada yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat Nikah di Pengadilan Agama karena belum mendapatkan surat nikah dan administrasi akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Dusun Putih RT.002, RW.001, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, oleh karena itu Pengadilan Agama Rengat berwenang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Dusun Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Herianto dan Hasanun.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil maupun materil, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Seberida yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Rengat berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a qua*

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil maupun materil, perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, disamping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Suprpto dan Herianto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, majelis memandangi bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan No. 0137/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, apabila keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 Maret 2014, di Kelurahan Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dan mahar berupa uang Sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Herianto dan Hasanun serta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;
2. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara sirri disebabkan ketiadaan biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan No. 0137/Pdt.P/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, berdasarkan fakta poin 3 yang menyatakan bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak mereka demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2014 di Dusun Buluh Rampai, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti kutipan akta nikah, sementara agar adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad

Halaman 9 dari 11 hal Penetapan No. 0137/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 291:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqih yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum fiqih keseluruhannya kepada dua kalimat :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan No. 0137/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2014 di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 3.-----Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 4.---Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 451.000,- (*Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 H oleh kami, Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat dengan susunan: sebagai Ketua Majelis, **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis,., **MHD. TAUFIK, SHI.**, dan **NIDAUH HUSNI, S.HI. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,
ttd

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

MHD. TAUFIK, SHI.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIDAUH HUSNI, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 11 dari 11 hal Penetapan No. 0137/Pdt.P/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00. |
| 2. Biaya proses | Rp | 5.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp | 360.000,00. |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00. |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00. |

Jumlah Rp 451.000,00. (*Empat ratus lima puluh satu ribu*

rupiah)

Halaman 12 dari 11 hal Penetapan No. 0137/Pdt.P/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)